



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Ahmad Yani No. 6A Provinsi Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 712630 Fax (0561) 712630 Laman www.disnakertranskalbarprov.go.id
Pos-el disnakertrans@kalbarprov.go.id

Pontianak, 18 Desember 2024

Nomor : 500.15.8.1/56/NAKERTRAN.B
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Informasi Lowongan Pekerjaan (*Job Canvassing*)
Melalui *Online System* Disnakertrans Prov.Kalbar

Yth. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/SWASTA
(daftar terlampir)
di-

Tempat

Dalam rangka link dan match kebutuhan pekerjaan dengan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi, sebagai upaya percepatan peningkatan kesempatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan kepada perusahaan dalam penyampaian lowongan pekerjaan melalui online system.
2. Lowongan pekerjaan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh anggota Tim Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan akan disebarluaskan melalui system informasi ketenagakerjaan serta social media Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, sesuai panduan sebagaimana terlampir.
3. Mengingat pentingnya informasi tersebut, diharapkan kerjasama Bapak/Ibu berkenan menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Sdri. Rini Yuliasti (0821-8860-9860), Sdr.Rosyadi (0877-7720-3701), dan Sdri.Juniarti (0812-5766-994).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Gubernur Kalimantan Barat
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Drs. Hermanus, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700313 199010 1 001

Tembusan :

- 1.Gubernur Kalimantan Barat
- 2.Kementerian Ketenagakerjaan RI
- 3.Kepala Dinas kab/kota yang membidangi urusan ketenagakerjaan

LAMPIRAN I

Nomor Surat : 500.15.8.1/56/NAKERTRAN.B
Tanggal Surat : 18 Desember 2024

PANDUAN MENYAMPAIKAN INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN KEPADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kewajiban dari Badan Publik dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewajiban untuk :

1. Menyediakan, Memberikan Dan/Atau Menerbitkan Informasi Publik Yang Berada Di Bawah Kewenangannya Kepada Pemohon Informasi Publik, Selain Informasi Yang Dikecualikan Sesuai Dengan Ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar, Dan Tidak Menyesatkan
3. Membangun Dan Mengembangkan Sistem Informasi Dan Dokumentasi Untuk Mengelola Informasi Publik Secara Baik Dan Efisien Sehingga Dapat Diakses Dengan Mudah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan suatu Upaya percepatan mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat sehingga perlunya implementasi dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja dalam satu daerah provinsi untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan . Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan hal ini selaras agar Keterbukaan Informasi Publik dalam hal Lowongan Pekerjaan menjadi Informasi yang sangat diperlukan masyarakat agar akses terhadap informasi lowongan pekerjaan menjadi transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka dan dapat digunakan oleh pencari kerja, Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud utama dari pelaporan lowongan pekerjaan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Dengan adanya data yang lengkap, pemerintah dapat:

1. Memantau kondisi pasar tenaga kerja: Memahami tren perekrutan, sektor industri yang sedang berkembang, serta jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan.
2. Membuat kebijakan ketenagakerjaan yang efektif: Merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, seperti program pelatihan, penempatan tenaga kerja, dan pemagangan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.
3. Memfasilitasi pencari kerja: Menyambungkan antara pencari kerja dengan lowongan yang tersedia, sehingga mempercepat proses penempatan tenaga kerja.

Tujuan secara lebih spesifik, tujuan dari pelaporan lowongan pekerjaan adalah:

1. Meningkatkan transparansi: Memastikan bahwa informasi tentang lowongan pekerjaan dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan.
2. Mencegah praktik perekrutan yang tidak adil: Meminimalisir terjadinya diskriminasi dalam proses perekrutan, seperti berdasarkan jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi: Dengan adanya data yang akurat tentang kebutuhan tenaga kerja, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
4. Menyediakan data untuk penelitian: Data yang diperoleh dari pelaporan lowongan pekerjaan dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai dinamika pasar tenaga kerja.
5. Informasi lowongan pekerjaan dapat digunakan untuk: memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, analisis jabatan, analisis kebutuhan pelatihan dan/ atau, pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan.

C. METODE DAN TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN KEPADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan memuat:

- a. identitas Pemberi Kerja;
- b. nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan
- d. informasi jabatan, meliputi:
 1. usia;
 2. jenis kelamin;
 3. pendidikan;
 4. keterampilan atau kompetensi;
 5. pengalaman kerja;
 6. upah atau gaji;
 7. domisili wilayah kerja; dan
 8. informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.

D. Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Pekerjaan Kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat :

1. Perusahaan Pemberi Kerja mengisi *Form*

Contoh *Form*

Laporan Data Lowongan Kerja Yang Terdaftar

Nama Perusahaan : _____
NIB : _____
Alamat : _____
Untuk Bulan : _____

NO	SEKTOR/LAPANGAN USAHA	LOWONGAN KERJA			JABATAN YANG DIBUTUHKAN	PENDIDIKAN
		P	L	JUMLAH		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
2	Pertambangan dan Penggalian					
3	Industri Pengolahan					
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin					
5	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi					
6	Konstruksi					
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor					
8	Pengangkutan dan Pergudangan					
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum					
10	Informasi Dan Komunikasi					
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi					
12	Real Estat					
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis					
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya					
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib					
16	Pendidikan					
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial					
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi					
19	Aktivitas Jasa Lainnya					
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri					
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					

.....2025

Direktur/Pimpinan
PT.....

(ttd/cap)

2. Perusahaan Pemberi Kerja mengirimkan *flyer/poster* kepada Tim Kerja Verifikasi Lowongan Pekerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Contoh *Flyer*

The image shows a job flyer with a blue header. On the left is a white square, in the center is the text 'PT' followed by a white rectangular box, and on the right is a white hamburger menu icon. Below the header, the job title 'Senior Programmer ABAP (SAP ABAPER)' is written in blue. A yellow box contains the dates '22/11/2024 - 30/11/2024'. The flyer is divided into sections: 'Pendidikan' (Education) with requirements for degrees in Informatics, Computer, Information Systems, or Computer Science; 'Kompetensi Utama' (Main Competencies) with three bullet points: 1) Mastery of ABAP, including report, interface, conversion, enhancement, form, and workflow development; 2) SAP Modules Knowledge, specifically MM, HR, and FI; 3) SQL and Database skills for SAP HANA.


3. Setelah lowongan pekerjaan dari Perusahaan Pemberi Kerja diverifikasi validitasnya maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Membantu Menyebarkan Informasi Lowongan Pekerjaan melalui :
- A. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIAP KERJA)
 - B. Melalui Platform Media Sosial Resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Instagram, Facebook, Tiktok , dan lain-lain)

4. Alur Penyampaian Informasi Lowongan Pekerjaan Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Barat

Alur Penyampaian Loker



LAMPIRAN II

Nomor Surat : 500.15.8.1/56/NAKERTRAN.B
Tanggal Surat : 18 Desember 2024

DAFTAR TERLAMPIR

1. Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (APINDO)
2. Pimpinan Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Barat (KADIN)
3. Pimpinan Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
4. PT. KALIMANTAN BIMA PERMAI
5. PT. LAHAN CAKRAWALA
6. PT. FAJAR KITA KUSUMA
7. PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
8. PT. MALINDO FEEDMILL Tbk.
9. PT. CONCH WEST KALIMANTAN CEMENT TRADE
10. PT. SURYA AGRO PALMA
11. PT. BUMI TATA LESTARI
12. PT. MATAHARI KUBU INVESTAMA
13. PT. KEDURANG PRAKARSA NABATI
14. PT. KARYASUKSES UTAMA PRIMA
15. PT. BUMI SENTOSA LESTARI
16. PT. BINTARA TANI MAKMUR
17. PT. MEGA SAWINDO PERKASA
18. PT. ANEKA MAKMUR SEJAHTERA
19. PT. BHAKTI KARYA MANDIRI
20. PT. ARIA HIJAU ALAM LESTARI
21. FIRST RESOURCE
22. PT. PERSONEL ALIH DAYA
23. PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA
24. PT. SUMBER DJANTIN
25. PT. ERNA DJULIAWATI
26. PT. BERKAT SINAR SENTOSA
27. PT. AGRAYA BAKTITAMA (GOODHOPE) KAB.KETAPANG
28. PT. HPI GROUP
29. PT. AGRO PALINDO SAKTI
30. PT. KEBUN GANDA PRIMA
31. PT. SUMATERA JAYA AGROLESTARI
32. PT. BINTANG HARAPAN DESA
33. PT. MULTI PRIMA ENTAKAI
34. PT. SIM INDO AGRO
35. PT. SABAN SAWIT SUBUR
36. PT. FAJAR TIRTA NATURAL (KAB. KUBU RAYA)
37. PT. BEGINJAN JAYA MAKMUR
38. PT. QUALITY SUKSES SEJAHTERA
39. PT. PATIWARE
40. PT. LAHAN AGRO INTI KETAPANG
41. PT. PALMA AGRO LESTARI JAYA
42. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
43. PT. ADVANTAGE SCM CABANG PONTIANAK
44. PT. GAN GROUP
45. PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA

46. PT. PARNA AGRO MAS
47. PT. GRAND UTAMA MANDIRI
48. PT. TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR

49. PT. MULTI JAYA PERKASA
50. PT. PERMATA HIJAU SARANA
51. PT AGRO ANDALAN
52. PT.SUMATERA MAKMUR LESTARI
53. PT.AGRINA SAWIT PERDANA
54. PTPN XIII KEMBAYAN
55. PT. TAYAN BUKIT SAWIT
56. PTPN XIII KEBUN GUNUNG MELIAU
57. PTPN XIII KEBUN RIMBA BELIAN
58. PT. BUMI BORNEO CEMERLANG
59. PT. CITRA NUSA INTI SAWIT
60. PT. SAMPOERNA AGRO GROUP
61. PT. SUMITOMO FORESTRY GROUP
62. PT. CARGILL GROUP
63. PT. ASKRINDO
64. PT. SUCOFINDO PERSERO
65. PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) CABANG PONTIANAK
66. PT. FASTRATA BUANA
67. PT. FACHRI PROPERTI LAND
68. PT AKR CORPORINDO
69. PT.PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL KALIMANTAN INTEGRATED TERMINAL PONTIANAK
70. PT. ASDP INDONESIA FERRY
71. PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PONTIANAK
72. PT. IPC TERMINAL PETIKEMAS AREA PONTIANAK
73. PT. GLOBAL JET CARGO CABANG PONTIANAK
74. PT. FAJAR NUSANTARA BAHARI
75. PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) KANTOR CABANG SUPADIO PONTIANAK
76. PT. JNE PONTIANAK
77. PT. BORNEO JET EXPRESS
78. PT. GLOBAL JET EXPRESS CABANG PONTIANAK
79. PT. GLOBAL KALIMANTAN MAKMUR
80. PT. SEPANJANG INTI SURYA UTAMA 2
81. PT. LEDO LESTARI
82. PT. WIRATA DAYA BANGUN PERSADA
83. PT.SENTOSA BUMI WIJAYA
84. PT. DARMEX PLANTATION
85. PT. MITRA INTI SEJATI PLANTATIONS
86. PT. CERIA PRIMA II
87. PT. MITRA ANEKA REZEKI
88. PT. PANP SAM
89. PT. UNITED TRACTOR
90. PT. BUMI RAYA GROUP
91. PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA
92. PT SARANA ESA CITA
93. PT. MULIA INDAH
94. PT. FAJAR SAUDARA KUSUMA
95. PT. AGRONUSA INVESTAMA
96. PT. MITRA ABADI MAS SEJAHTERA
97. PT. AGROWIRATAMA
98. PT. RANA WASTU KENCANA
99. PT. KALIMANTAN AGRO PUSAKA (KAP)

100. PT. MUKTI PLANTATION GROUP
101. PT. SINARMAS GROUP
102. PT. KALIMANTAN KELAPA JAYA
103. PT. CEMINDO BANGUN PERSADA
104. PT. UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA
105. PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY
106. PT. ANTAM TBK – UBP BAUKSIT TAYAN

107. PT. INDONESIA CHEMICAL ALUMINA
108. PT. ENERGI UNGGUL PERSADA
109. PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA (BAI)
110. HYPERMART PONTIANAK
111. HYPERMART SINGKAWANG
112. PT. INDOMARCO PRISTAMA
113. PT. MITRA RITELINDO LESTARI (MITRA MARKET)
114. PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, – DIVISI BOGASARI – DEPO KALIMANTAN BARAT
115. PT. MENTARI SUKSES SEJAHTERA (SHASHA SKINCARE)
116. PT. HEXA DAYA MEDIKA (RS MITRA MEDIKA)
117. RS. KHARITAS BHAKTI
118. YAYASAN DHARMA INSAN UNIT RSU. ST. ANTONIUS
119. RUMAH SAKIT YARSI
120. RS ANUGERAH BUNDA KHATULISTIWA PONTIANAK
121. BEBEK BOEDJANG GROUP
122. PT. DANGAU SELARAS
123. PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA
124. PT. COCOTAMA MAKMUR ABADI
125. PT. COCOJAYA LESTARI
126. PT. GEMILANG BERLIAN INDAH PONTIANAK
127. PT. GEMILANG BERLIAN INDAH KUBURAYA
128. PT. ANZON AUTOPLAZA
129. PT. ASTRA INTERNATIONAL PONTIANAK
130. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KALIMANTAN BARAT
131. PT. PLN TARAKAN
132. PT. PLN UP3
133. PT. TELKOM AKSES
134. PT. INDOSAT TBK CABANG INDONESIA
135. PT. TELKOMSEL
136. HOTEL KAPUAS
137. HOTEL KINI
138. HOTEL GAJAHMADA
139. HOTEL MERCURE
140. GRAND MAHKOTA HOTEL PONTIANAK
141. PT. GARUDA SARANA KALBAR (GARUDA HOTEL) PONTIANAK
142. PT. BORNEO RESORT (HOTEL BORNEO)
143. HOTEL HARRIS
144. HOTEL NEO
145. IBIS PONTIANAK CITY CENTER
146. SWISS BELINN SINGKAWANG
147. PT. SETIA BARU (HOTEL GOLDEN TULIP)
148. PT. INDO PUTRA KHATULISTIWA (MAESTRO HOTEL)
149. ORCHARD HOTEL
150. PT. PONTIANAK SEJATI DUA DUA (HOTEL 95)
151. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
152. PT. BANK BRI (PERSERO) KC PONTIANAK
153. PT. BANK NEGERI INDONESIA (PERSERO) TBK KC PONTIANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Badan Besar Elektronik Elektronik (BSSE), Badan Standar dan

154. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KC PONTIANAK
155. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KCP MMU KUBU RAYA SUNGAI RAYA
156. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG PONTIANAK
157. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG KUBU RAYA
158. PT. BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG SINGKAWANG
159. PT. BANK DANAMON INDONESIA
160. PT. BANK TABUNGAN NEGARA
161. PT. BANK CIMB NIAGA
162. PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG PONTIANAK
163. PT. BANK BUKOPIN PONTIANAK
164. PT. BANK SINARMAS TBK KC PONTIANAK

165. PT. BANK BTPN PONTIANAK
166. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK CABANG PONTIANAK
167. PT. BANK PANIN TBK. KCU PONTIANAK
168. PT. BANK KALBAR SYARIAH KC PONTIANAK
169. PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC PONTIANAK
170. PT. BANK BNI SYARIAH KC PONTIANAK
171. PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC PONTIANAK
172. PT. BTPN SYARIAH WILAYAH KALBAR
173. PT. PNM CABANG PONTIANAK
174. PT. BFI FINANCE
175. PT. BPR CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
176. PT. BCA FINANCE PONTIANAK
177. PT. BPR CEMERLANG KAPUAS MAKMUR PONTIANAK
178. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANDALAN FAVORIT PERDANA
179. PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (CABANG PONTIANAK)
180. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PANCA ARTA GRAHA CABANG SINGKAWANG
181. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL
182. PT. BEST PROFIT FUTURE
183. PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPP PONTIANAK
184. PT. ASURANSI JIWASRAYA – PONTIANAK
185. PT. ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA KANTOR LAYANAN PONTIANAK
186. PT. SARASWANTI ANUGERAH INDONESIA
187. PT. MEREDIAN KAPUAS MANUNGGAL
188. PT. SIGMA
189. PT. CIPTA KHATULISTIWA MANDIRI
190. PT. INDOFU DONG
191. PT. KOPETARE
192. PT. CIPTA JASA SELARAS
193. PT. GEMILANG ASIA SEJAHTERA
194. PT. SINAR KHATULISTIWA CEMERLANG
195. PT. CIPTA DUPA TAMA
196. PT. PERDANA BANGUN MANDIRI
197. KOPERASI ZAIN JAYA
198. PT. SARIPATI SEMUDUN JAYA
199. PT. PELINDO TERMINAL KIJING
200. PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
201. PT. DOCK BINA VISTA
202. PT. BERKAH JAYA MANDIRI
203. PT. RIMBA KELAPA MAKMUR
204. PT. TRI ALPHA MANDIRI
205. PT. SUMBER GEMILANG LESTARI
206. PT. ANUGERAH DOLOMIT INDONESIA
207. PT. BORNEO MANUNGGAL MEGAH PERKASA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE) Badan Standar dan Sandi Negara

208. PT. SUKA JAYA MAKMUR
209. PT. KENCANA ALAM PERMAI
210. PT. LADANG SAWIT MAS (BGA GROUP)
211. PT. CITA MINERAL INVESTINDO (HARITA GROUP)
212. PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
213. PT. SINTANG AGRO MANDIRI
214. PT. KURNIA HUTAN LESTARI
215. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL
216. PT. KARTIKA PRIMA CIPTA
217. PT. KENCANA GRAHA PERMAI
218. PT. SARANA ESA CITA
219. PT. CIPTA USAHA SEJATI
220. PT. PALMA AGRO LESTARI JAYA
221. PT. ANDES SAWIT MAS
222. PT. ANDES AGRO INVESTAMA

223. PT. BUKIT PALEM
224. PT. MENDAWA ARGAPURA SENTOSA
225. PT. MAYAWANA PERSADA
226. PT. GAMBARU SELARAS ALAM
227. PT. EKOSISTEM KHATULISTIWA LESTARI
228. PT. MENGGALA RAMBU UTAMA
229. PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA
230. PT. BINTANG PERMATA KHATULISTIWA
231. PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA
232. PT. STRADA MULTIPERKASA
233. PT. BINTANG TAYAN MINERAL
234. PT. KARUNIA HUTAN LESTARI
235. PT. WANASOKAN HASILINDO
236. PT. KANDELIA ALAM
237. PT. MUTSIKA AGUNG SENTOSA
238. PT. SANDIKA NATAPLAMA
239. PT. TRIMITRA BATU BERKAH
240. CV. PUNCAK BORNEO
241. PT. DAYA LANDAK PLANTATION (WILMAR GROUP)
242. PT. INDOREISNS PUTRA MANDIRI (WILMAR GROUP)
243. PT. AGRO PALINDO SAKTI (WILMAR GROUP)
244. PT. PUTRA INDOTROPICAL (WILMAR GROUP)
245. PT. PRATAMA PROSENTINDO (WILMAR GROUP)
246. PT. AGRONUSA INVESTAMA- PAHUMAN (WILMAR GROUP)
247. PT. BUMIPRATAMA KHATULISTIWA (WILMAR GROUP)
248. PT. BULUH CAWANG PLANTATION
249. PT. AGRONUSA INVESTAMA – SENABAH (WILMAR GROUP)
250. PT. AGRONUSA INVESTAMA – KUMPAI (WILMAR GROUP)
251. PT. ARTA BOGA CEMERLANG
252. PT. INTI CAKRAWALA CITRA



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja, perlu informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wajib Lapori Lowongan Pekerjaan;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB LAPOR
LOWONGAN PEKERJAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antarkerja.

4. Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Lowongan pekerjaan merupakan bagian dari pelayanan informasi pasar kerja.
- (2) Pelayanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 3

Lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari:

- a. dalam negeri; dan
- b. luar negeri.

Pasal 4

- (1) Lowongan pekerjaan yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaporkan oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pelaporan lowongan pekerjaan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 5

- (1) Pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja;

b. nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - c. masa berlaku lowongan pekerjaan; dan
 - d. informasi jabatan, meliputi:
 - 1. usia;
 - 2. jenis kelamin;
 - 3. pendidikan;
 - 4. keterampilan atau kompetensi;
 - 5. pengalaman kerja;
 - 6. upah atau gaji;
 - 7. domisili wilayah kerja; dan
 - 8. informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.
- (2) Pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja.

Pasal 6

Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan lowongan pekerjaan yang telah terisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaporkan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pasal 9

- (1) Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
 - a. pencari kerja;
 - b. Pemberi Kerja;
 - c. Pemerintah Pusat; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan;
- b. angkatan kerja yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau
- c. angkatan kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan karena sesuatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain.

Pasal 11

- (1) Informasi lowongan pekerjaan dapat diakses oleh setiap pencari kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akses informasi lowongan pekerjaan oleh pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III

PENGGUNAAN INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 12

Informasi lowongan pekerjaan dapat digunakan untuk:

- a. memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
- b. memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan;
- c. perencanaan tenaga kerja;
- d. Penempatan Tenaga Kerja;
- e. pelaporan informasi pasar kerja;
- f. analisis pasar kerja;
- g. analisis jabatan;
- h. analisis kebutuhan pelatihan; dan/atau
- i. pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun kebijakan dan tata kelola informasi lowongan pekerjaan;
- b. membangun, memelihara, dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- c. melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;
- d. menyebarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- d. menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- e. menggunakan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, analisis jabatan, analisis kebutuhan pelatihan, dan pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan;
- f. melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- h. memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;
- c. menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- d. memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, dan analisis jabatan dalam satu daerah provinsi;

e. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja dalam satu daerah provinsi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- g. memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;
- c. menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- d. memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, dan analisis jabatan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja dalam satu daerah kabupaten/kota;

f. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- f. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- g. memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMBERI KERJA YANG MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Pemberi Kerja yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lowongan pekerjaan yang telah terisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati/Walikota
se Provinsi Kalimantan Barat

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.15.8.1/ 5147 /NAKERTRAN.B TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong para pemberi kerja, baik orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan badan-badan lainnya, untuk melaksanakan laport lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- b. Melakukan pembinaan kepada pemberi kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan;
- d. Memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan dan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kewajiban lowongan pekerjaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 November 2023

Pj Gubernur Kalimantan Barat,



Harrison